



**LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GRESIK

NOMOR : 700/1415/437.72/2023

TANGGAL : 5 Mei 2023

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1031/437.72/2022 Tanggal 29 Maret 2023.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara

husus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).

	Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kedudukannya sebagai lembaga perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang ada di wilayah kerjanya maka tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gresik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

- 1) Perumusan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

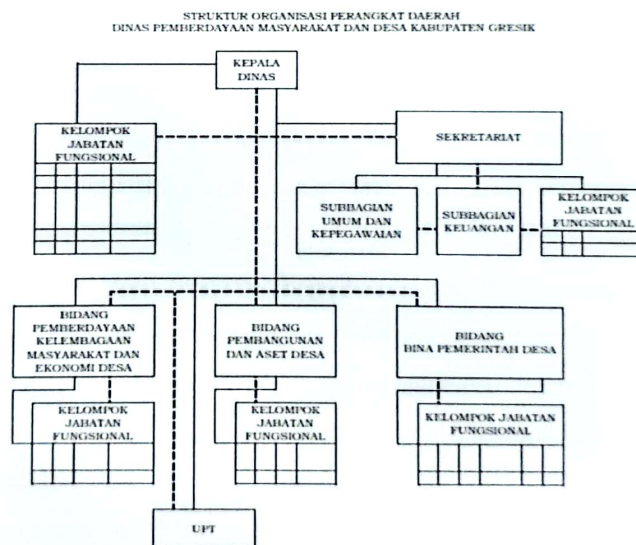
Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Subbagian Keuangan;
 - c. Perencana Ahli Muda.
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, terdiri dari:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.
4. Bidang Pembangunan dan Aset Desa, terdiri dari:
 - a. Perencana Ahli Muda;
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.
5. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Perencana Ahli Muda;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara operasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Gresik sebagai berikut :



Sumber Daya SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	9
2	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa	5
3	Bidang Pembangunan dan Aset Desa	6
4	Bidang Bina Pemerintahan Desa	9
Total		29

Sumber: Subbagian umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. (2022)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp17.802.659.800 yang telah direalisasi sebesar Rp16.042.269.882 atau realisasi dan capaiannya 90,11%.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Nomor : 067/1188/437.80/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021, dengan melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) telah diformalkan dan dipublikasikan melalui website resmi Perangkat Daerah dan *website* e-SAKIP Review Kementerian PAN RB Tahun 2021;
2. Penerapan pengukuran kinerja telah dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan yang berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan dan setiap pegawai paham serta peduli atas hasil pengukuran kinerja;
3. Penyajian informasi dan/atau pelaporan selalu berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor;
4. Informasi kinerja telah dapat digunakan dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran

berbasis kinerja);

5. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja digunakan sebagai salah satu bahan untuk mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian untuk mencapai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **84,85** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,48
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,37
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,50
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,50
J u m l a h	100%	84,85

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Nomor: 050/1/437.80/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2022, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2022 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai

sebesar **26,48** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **88%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**. Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang diformalkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Nomor: 050/1/437.80/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2022 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,75** atau **95,83%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja). Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **7,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, Setiap pegawai telah memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **12,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **85,17%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment, refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,37** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **91,23%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dan anggaran dalam mencapai kinerja, namun belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi.

Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **90,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standard dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik juga telah menginfokan :

- 1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- 2) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 3) Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya;
- 4) Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Namun, LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan upaya

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **66,67%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **16,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **65,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, namun evaluator belum menggunakan Teknologi Informasi dalam melakukan evaluasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 5,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau 66,67% dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar 7,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 12,50 atau 60,00% dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakuan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi;
2. Agar dokumen laporan kinerja 2022 menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
3. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
4. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar **84,85** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,


Dr. ACHMAD HADI, SP, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. AGUS SAHARI, SH
NIP. 19650816 198802 1 002 
2. SUWONO, SH, MM
NIP. 19670806 199103 1 012 
3. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi
NIP. 19860831 201903 2 006 